

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan tugas pelayanan, melindungi masyarakat dan/atau industri, serta menjaga perekonomian negara. DJBC memiliki misi utama yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014, yaitu untuk memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan salah satu misi, yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan insentif berupa fasilitas dan kemudahan dalam melakukan perdagangan dan industri yang berkaitan dengan ekspor-impor yang akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan perekonomian nasional. Salah satu bentuk nyata insentif tersebut adalah adanya pemberian fasilitas Kawasan Berikat bagi industri dalam negeri yang melakukan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dijelaskan bahwa Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Fasilitas tersebut diberikan kepada perusahaan industri yang orientasi penjualan produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau untuk dijual ke Kawasan Berikat Lainnya.

Terdapat terobosan baru pada skema Kawasan Berikat oleh DJBC berupa fasilitas Kawasan Berikat Mandiri (KB Mandiri) yang memberikan keunggulan seperti pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat. Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri (KB Mandiri) memberi kewenangan perusahaan untuk melaksanakan pelayanan mandiri atas kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang antara lain pengecekan kebenaran sarana pengangkut dan kesesuaian dan keutuhan tanda pengaman, pelepasan dan pelekatan tanda pengaman, serta pemantauan kegiatan stripping dan stuffing (Direktorat Fasilitas DJBC, 2019a, dikutip dalam Barlianto, dkk, 2021).

KPPBC Tipe Madya Madean B Yogyakarta memiliki wilayah pengawasan yang meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terdapat 19 perusahaan yang menerima fasilitas Kawasan Berikat dimana 2 diantaranya merupakan penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri. Jumlah tersebut masih terbilang cukup sedikit dan masih ada potensi untuk ditingkatkan. Mengingat manfaat dan keunggulan yang diterima oleh fasilitas Kawasan Berikat Mandiri

dibanding dengan Kawasan Berikat biasa terutama dalam hal pelayanan mandiri atas kegiatan operasional.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisis mengenai operasional Kawasan Berikat Mandiri yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta. Analisis tersebut terkait implementasi peraturan dengan yang terjadi di lapangan serta masalah dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri, oleh karena itu penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir mengenai “Analisis Operasional Kawasan Berikat Mandiri di Bawah Pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis terhadap masalah dan alternatif solusi terkait operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui penerapan Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.
2. Menganalisis kendala dan alternatif solusi terkait operasional Kawasan Berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, “ANALISIS OPERASIONAL KAWASAN BERIKAT MANDIRI DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”, maka penulis memberi batasan ruang lingkup penulisan pada operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta dan melakukan analisis masalah, kendala, serta memberikan alternatif solusi terkait kegiatan operasional tersebut. Operasional Kawasan Berikat Mandiri dimaksudkan pada mekanisme penetapan sebagai kawasan berikat mandiri, kegiatan pelayanan mandiri, dan pengawasan oleh petugas Bea dan Cukai. Pengambilan data dilakukan secara langsung di KPPBC TMP B Yogyakarta dengan rentang waktu tahun 2019 hingga 2021. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi di KPPBC TMP B Yogyakarta serta rentang waktu penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan informasi atau gambaran umum mengenai operasional Kawasan Berikat Mandiri yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai solusi atas masalah yang terjadi pada operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.
3. Sebagai penambah wawasan, literasi, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai alasan memilih topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori, yaitu mengenai dasar hukum, pengertian umum yang digunakan dalam penulisan, gambaran umum kawasan berikat mandiri, ketentuan terkait pelaksanaan dan pengawasan kawasan berikat mandiri, serta penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai kawasan berikat mandiri.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, gambaran umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, serta menjelaskan mengenai data dan fakta yang ditemukan di lapangan atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan pembahasan atas data dan fakta dari bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat dijadikan alternatif solusi terkait pelaksanaan kawasan berikat mandiri di bawah pengawasan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.